



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Jakarta, 30 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Ketua Dewan Kota beserta Anggota  
2. Para Ketua RW  
3. Para Ketua RT  
4. Para Ketua LMK beserta Anggota  
5. Para Ketua FKDM beserta Anggota  
6. Para Ketua FKUB beserta Anggota  
7. Para Ketua FPK beserta Anggota  
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 10/SE/2021

TENTANG


OPTIMALISASI PERAN PENGURUS RW, PENGURUS RT DAN LMK  
DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 671 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh unsur dan elemen masyarakat supaya mengoptimalkan posko satgas penanganan covid-19 tingkat Rw dan Rt.
2. Melakukan pendataan terhadap warga di wilayahnya yang terpapar covid-19.
3. Melakukan pendataan terhadap warga yang sudah di vaksin covid-19 dan Menghimbau serta mengingatkan warganya yang belum melakukan vaksin untuk segera di vaksin pada sentra vaksin yang telah di tentukan.
4. Agar melaksanakan himbauan secara terus menerus kepada masyarakat penerapan protokol kesehatan khususnya pelaksanaan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak) di wilayah masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



*Dhany Sukma*  
Dhany Sukma

NIP-197403091993111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat